



PENETAPAN

Nomor 20/Pdt.P/2020/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dengan Pemohon :

Dr.dr.SANTOSA,SpPD,KHOM,

Pekerjaan dokter, Alamat Jl. Graha Wahid Cristal A4-12A
Sambiroto Tembalang Kota Semarang;

Yang selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 08 Januari 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dibawah Register Nomor 20/Pdt.P/2020/PN Smg tertanggal 08 Januari 2020 telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon (SANTOSA) lahir di Semarang pada tanggal 26 Mei 1974 anak Laki-laki dari pasangan suami istri bernama Bapak DJUMAR dengan Ibu NGATINI pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6633/D.Um./1988. tanggal 20 Desember 1988
2. Bahwa Pemohon di Semarang pada tanggal 20 November 1999 telah menikah dengan seorang wanita bernama: dr. LOLLYTA pada Akta Perkawinan No. 339/447.2/CS-XI/1999 pada tanggal 20 November 1999.
3. Bahwa sekarang Pemohon berkeinginan untuk menambah nama pada Akta Kelahiran pemohon yang semula tertulis dan terbaca : SANTOSA di tambah nama DAMAI sehingga nama Pemohon menjadi tertulis dan terbaca: DAMAI SANTOSA.
4. Bahwa penambahan nama pada akta kelahiran Pemohon tersebut Pemohon lakukan karena Pemohon ingin menyesuaikan nama pada surat-surat penting yang dimiliki Pemohon di antaranya: KTP, KK, dan surat – surat yang lainnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa penambahan nama pada akta kelahiran Pemohon tersebut bisa dimungkinkan asalkan Pemohon mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Semarang.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon dengan segala kerendahan hati mohon ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarang sudilah kiranya berkenan untuk:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menambah nama pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 6633/D.Um./1988 yang semula tertulis dan terbaca : SANTOSA di tambah nama DAMAI sehingga nama Pemohon menjadi tertulis dan terbaca: DAMAI SANTOSA
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Semarang agar penambahan nama pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut di catat di dalam register yang tersedia untuk itu dan dicatatkan pula dalam Akta Kelahirang yang bersangkutan.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3374092605740002 atas nama Santosa,DR, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) No. 3374100312080002 atas nama Kepala Keluarga Santosa,dr, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No.6633/D.um/1988 atas nama Santosa yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Semarang tertanggal 20 Desember 1998, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan No.339/477.2/CS-XI/1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Palangkaraya tertanggal 20 Nopember 1999 selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto Copy Kutipan Ijazah dokter atas nama Santosa yang dikeluarkan oleh Universitas Diponegoro Semarang tertanggal 09 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti tersebut diatas telah diberi materai secukupnya, dan untuk bukti surat P-1 sampai dengan P-5 telah pula dicocokkan dengan aslinya, sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan untuk selanjutnya dapat dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Halaman 2 Penetapan No.20/Pdt.P/2020/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **SAKSI : RA BERNADETHA FRANSISCA P**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara Ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 26 Mei 1974 dan nama ayah dan ibu Pemohon adalah Bapak Djumar dan Ibu Ngatini;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang perempuan bernama dr. Lollyta dan dalam pernikahan mereka telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu bernama : Salytha Ivana A, sekarang berusia \pm 19 (sembilanbelas) tahun, Saditha Vania Justiningrum, sekarang sekolah kelas 3 SMP, Satria Danang Vijayendra, sekarang sekolah di Sekolah Dasar;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Semarang untuk penambahan nama Pemohon yang tertulis dan terbaca SANTOSA pada Akte Kelahiran Pemohon berubah menjadi tertulis dan terbaca : DAMAI SANTOSA ;
- Bahwa nama Pemohon adalah Santosa tetapi dalam sehari-hari khususnya dilingkungan keluarga Pemohon, Pemohon sering dipanggil Damai;
- Bahwa penambahan nama Pemohon tersebut dimaksudkan karena Pemohon setiap harinya dalam lingkungan keluarga sering dipanggil "DAMAI" dan setahu saksi nama "Damai" tersebut adalah nama pemberian dari Nenek Pemohon serta dikarenakan pekerjaan Pemohon yang memungkinkan Pemohon sering pergi keluar negeri, dimana dalam pergaulan dalam dunia Internasional identitas nama seseorang seringkali ditanyakan "nama depan" dan "nama belakang" atau minimal terdiri dari 2 (dua) suku kata maka Pemohon memerlukan tambahan nama;
- Bahwa perubahan nama Pemohon belum tercatat dalam dokumen-dokumen atas nama Pemohon;
- Bahwa Istri Pemohon tidak keberatan atas permohonan Pemohon tersebut serta keluarga besar dari Pemohon juga tidak keberatan atas permohonan tersebut;

Halaman 3 Penetapan No.20/Pdt.P/2020/PN.Smg



2. **SAKSI : SRI WAHYUNINGSIH**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah karyawan Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 26 Mei 1974 dan nama ayah dan ibu Pemohon adalah Bapak Djumar dan Ibu Ngatini;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang perempuan bernama dr. Lollyta dan dalam pernikahan mereka telah dikaruniai 3(tiga) orang anak yaitu bernama : Salytha Ivana A, sekarang berusia \pm 19 (sembilanbelas) tahun, Saditha Vania Justiningrum, sekarang sekolah kelas 3 SMP, Satria Danang Vijayendra, sekarang sekolah di Sekolah Dasar;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Semarang untuk penambahan nama Pemohon yang tertulis dan terbaca SANTOSA pada Akte Kelahiran Pemohon berubah menjadi tertulis dan terbaca : DAMAI SANTOSA ;
- Bahwa nama Pemohon adalah Santosa tetapi dalam sehari-hari khususnya dilingkungan keluarga Pemohon, Pemohon sering dipanggil Damai;
- Bahwa penambahan nama Pemohon tersebut dimaksudkan karena Pemohon setiap harinya dalam lingkungan keluarga sering dipanggil "DAMAI" dan setahu saksi nama "Damai" tersebut adalah nama pemberian dari Nenek Pemohon serta dikarenakan pekerjaan Pemohon yang memungkinkan Pemohon sering pergi keluar negeri, dimana dalam pergaulan dalam dunia Internasional identitas nama seseorang seringkali ditanyakan "nama depan" dan "nama belakang" atau minimal terdiri dari 2 (dua) suku kata maka Pemohon memerlukan tambahan nama;
- Bahwa perubahan nama Pemohon belum tercatat dalam dokumen-dokumen atas nama Pemohon;
- Bahwa Istri Pemohon tidak keberatan atas permohonan Pemohon tersebut serta keluarga besar dari Pemohon juga tidak keberatan atas permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah turut termuat secara lengkap dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon memohon penetapan Pengadilan Negeri Semarang ;

Halaman 4 Penetapan No.20/Pdt.P/2020/PN.Smg



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya permohonan ini oleh Pemohon telah diajukan ke Pengadilan Negeri Semarang yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut pada Petitum ke-2 permohonan Pemohon yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri Semarang mengeluarkan penetapan agar memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan atau merubah nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca SANTOSA di tambah nama DAMAI sehingga nama Pemohon menjadi tertulis dan terbaca: DAMAI SANTOSA;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat masing-masing bertanda P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan lebih lanjut kebenaran menurut hukum alasan-alasan pengajuan Permohonan ini, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan Kewenangan Pengadilan Negeri Semarang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan Penetapan atas Permohonan ini;_

Menimbang, bahwa pengajuan suatu perkara yang bersifat volunteer (permohonan) diajukan dengan surat permohonan yang ditanda-tangani oleh Pemohon dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon (Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Buku II).

Menimbang, bahwa tentang yurisdiksi (kewenangan mengadili) Permohonan ini maka Pemohon melalui Surat Permohonanannya mendalilkan kalau Permohonan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Semarang mengingat Pemohon berdomisili di wilayah Pengadilan Negeri Semarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1, yaitu Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3374092605740002 atas nama Santosa, DR bahwa Pemohon bertempat tinggal di Alamat Jl. Graha Wahid Cristal A4-12A Sambiroto Tembalang Kota Semarang, sehingga sudah tepat apabila permohonan ini diajukan kepada Pengadilan Negeri Semarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dilihat apakah bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dapat mendukung dalil-dalilnya, sehingga dapat mengabulkan permohonan petitum ke-2 Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan P-3 yaitu Kutipan Akta Kelahiran Akta Kelahiran No.6633/D.um/1988 atas nama Santosa yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Semarang tertanggal 20 Desember 1998 serta dihubungkan dengan keterangan para saksi yaitu saksi RA BERNADETHA FRANSISCA P dan saksi SRI WAHYUNINGSIH, diperoleh fakta hukum bahwa nama Pemohon adalah Santosa tetapi dalam sehari-hari khususnya dilingkungan keluarga Pemohon, Pemohon sering dipanggil Damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan No.339/477.2/CS-XI/1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Palangkaraya tertanggal 20 Nopember 1999 dihubungkan dengan keterangan para saksi yaitu saksi RA BERNADETHA FRANSISCA P dan saksi SRI WAHYUNINGSIH, diperoleh fakta hukum bahwa pemohon sudah menikah dengan seorang perempuan bernama dr. Lollyta dan Istri Pemohon tidak keberatan atas permohonan Pemohon tersebut serta keluarga besar dari Pemohon juga tidak keberatan atas permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan adalah penambahan nama Pemohon tersebut dimaksudkan karena Pemohon setiap harinya dalam lingkungan keluarga sering dipanggil "DAMAI" dan setahu saksi nama "Damai" tersebut adalah nama pemberian dari Nenek Pemohon serta dikarenakan pekerjaan Pemohon yang memungkinkan Pemohon sering pergi keluar negeri, dimana dalam pergaulan dalam dunia Internasional identitas nama seseorang seringkali ditanyakan "nama depan" dan "nama belakang" atau minimal terdiri dari 2 (dua) suku kata maka Pemohon memerlukan tambahan nama;

Menimbang, bahwa dimana pengajuan permohonan ini adalah untuk kepentingan administrasi Pemohon dikemudian hari sehingga tidak menimbulkan sesuatu permasalahan Hukum dikemudian hari atas diri Pemohon menyangkut masa depan bagi pemiliknya dan kiranya tidak berlebihan, bahwa dengan alasan-alasan tersebut di atas selanjutnya Pemohon mengajukan permohonannya ini ke Pengadilan Negeri Semarang;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut dimana semua data administrasi Kependudukan sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah

Halaman 6 Penetapan No.20/Pdt.P/2020/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang identitas kependudukan Pemohon sudah benar dan ternyata Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka dengan demikian permohonan Pemohon dalam petitum ke-2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada petitum ke-3 adalah memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang agar perubahan nama Pemohon tersebut dicatat didalam Register yang tersedia untuk itu dan dicatatkan pula dalam akta kelahiran yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 dikabulkan, maka sudah sepantasnya petitum ke-3 ini juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena petitum ke-2 dan ke-3 dikabulkan maka terhadap petitum ke-1 haruslah dikabulkan pula dan permohonan dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan merupakan perkara voluntair, dan diajukan untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menambahkan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis dan terbaca : SANTOSA dirubah menjadi tertulis dan terbaca : DAMAI SANTOSA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang agar perubahan nama Pemohon tersebut dicatat didalam register yang tersedia untuk itu dan dicatatkan pula dalam akta kelahiran yang bersangkutan;

Halaman 7 Penetapan No.20/Pdt.P/2020/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp96.000,00 (Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020, oleh Muhamad Yusuf, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, Penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Sinung Kurniawan, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

SINUNG KURNIAWAN, S.H.

MUHAMAD YUSUF, S.H. M.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|---------------------|---|
| - Biaya Pendaftaran | : Rp30.000,00,- |
| - Biaya proses | : Rp50.000,00,- |
| - Redaksi | : Rp10.000,00,- |
| - Meterai | : Rp6.000,00,- |
| Jumlah | : Rp96.000,00,- (Sembilan puluh enam ribu rupiah) |

Halaman 8 Penetapan No.20/Pdt.P/2020/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)